



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum memiliki standarisasi Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagai identitas dan mempermudah aktivitas tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan citra positif dalam semangat transformasi layanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pakaian Dinas Lapangan Pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 636 Tahun 2023 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Lapangan Pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang wajib diikuti oleh seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Ketentuan Pakaian Dinas Lapangan Pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai acuan standar dalam mengimplementasikan Pakaian Dinas Lapangan di Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Ketentuan Pakaian Dinas Lapangan untuk kelompok pegawai lain yang tidak diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas ini, agar dapat menyesuaikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 298 TAHUN 2024

TENTANG
PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Ketentuan Pakaian Dinas Lapangan

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Kesehatan di Ruang Bersalin dan Layanan 24 Jam
2. Ketentuan Penggunaan Sepatu
3. Ketentuan Hari Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan
4. Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Kesehatan di Ruang Bersalin dan Layanan 24 Jam

a. Scrub

(1) Atasan

- bahan katun, ketebalan sedang, dan tidak kaku dengan warna coklat tua kehijauan setara *Maryland Tropical Deluxe* 080.
- model lurus, V-neck, lengan panjang/pendek, dengan saku tempel di bagian depan baju sebelah kanan dan kiri setara pinggang.
- bordir logo Puskesmas pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran diameter logo 5 cm.
- logo Pusat Kesehatan Masyarakat



Logo Pusat Kesehatan Masyarakat menggunakan benang setara *Greatwall*.
Warna hijau tua setara benang nomor 1289.

Warna hijau muda setara benang nomor 1115.

- bordir nama warna putih di dada sebelah kanan sejajar bordir logo Pusat Kesehatan Masyarakat, huruf besar kecil, jenis huruf *arial black*.
- hijab: bagi yang berhijab menggunakan warna coklat muda kehijauan setara jilbab sage pineapple.

(2) Celana

- bahan katun, ketebalan sedang, dan tidak kaku dengan warna coklat setara *Maryland Tropical Deluxe 080*.
- Celana model standard lurus, pinggang berkaret di kanan dan kiri, dengan saku tempel di bagian paha kanan dan kiri.

b. Jas Laboratorium

Pria dan Wanita memiliki bahan, model, dan warna yang sama

- bahan baju: bahan katun, ketebalan sedang, warna putih setara *Maryland Tropical Deluxe 001*.
- baju berbentuk jas dengan kancing kedua sampai bawah tersembunyi.
- baju lengan panjang.
- kerah baju model shanghai.
- terdapat saku tempel di bagian depan baju setara pinggang di sebelah kanan dan kiri.
- bordir logo Pusat Kesehatan Masyarakat pada bagian dada kiri atas dengan ukuran diameter logo 5 cm.
- logo Pusat Kesehatan Masyarakat



Logo Pusat Kesehatan Masyarakat menggunakan benang setara *Greatwall*. Warna hijau tua setara benang nomor 1289.

Warna hijau muda setara benang nomor 1115.

- bordir nama tidak wajib ada.
- jika diberikan bordir nama maka diletakkan di bagian dada sebelah kanan berwarna hitam, huruf besar kecil, jenis huruf *arial black*.
- baju memiliki panjang sampai dengan tengah/ujung paha.
- pada bagian belakang baju, terdapat belahan baju dan di atasnya ada strip mendatar pada bagian sejajar pinggang.

2. Ketentuan Penggunaan Sepatu

- Tertutup
- Berwarna hitam
- Nyaman digunakan
- Sesuai dengan sifat pekerjaan

3. Ketentuan Hari Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan

Untuk Tenaga Kesehatan di Ruang Bersalin dan Layanan 24 Jam. Pakaian Dinas Lapangan digunakan setiap kali memberikan pelayanan kesehatan.

4. Model Pakaian Dinas Lapangan

a. Scrub

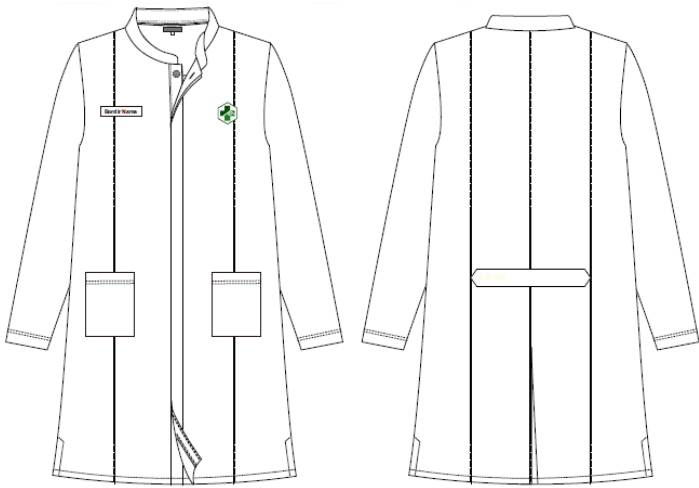


(1). Scrub lengan panjang



(2). Scrub lengan pendek

b. Jas Laboratorium



KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001